



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 349/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra Yani Bin Ahmad**
2. Tempat lahir : Mee Adan
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mee Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan dengan penetapan sebagai berikut oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 349/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA YANI BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA YANI BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bermata besi bergagang kayu merek DHL dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada pokoknya tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **HENDRA YANI BIN AHMAD** pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gp. Mee Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas tanggal 23 September tahun 2018 sekitar pukul 18.00 Korban Sdri. Nursa'adah Binti Abdurrahman pergi menuju rumah ibunya yang berada di Gp. Mee Adan Kec. Mutiara Timur yang berjarak lebih kurang sekitar 100 meter dari rumah Korban, pada saat korban akan berangkat menuju rumah ibunya korban bertemu Sdri. Nyak Cut Maneh yang sedang memetik bunga di depan rumah Terdakwa Hendrayani Bin Ahmad yang kebetulan saat itu Terdakwa berada di depan rumah sedang meraut bamboo dengan menggunakan parang, pada saat itu Korban bertanya kepada Sdri. Nyak Cut Maneh "sudah cukup bunga itu Ti Cut? Kalau tidak cukup ambil di rumah, ada buah jeruk purut" kemudian Sdri. Nyak Cut Maneh menjawab "sudah cukup", setelah itu tiba-tiba Terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2018/PN Sgi



mengatakan “apa nyambung pembicaraan orang lain” lalu korban menjawab “kapan saya nyambung pembicaraan kamu, kamu lihat saya lagi bicara sama Ti Cut Maneh, kita buat gila kan tidak lama, kita obati baru lama” setelah itu tiba-tiba Terdakwa marah dan selanjutnya mengejar korban dengan membawa parang sambil meneriakkan “kucingcang-cincang kamu, kuhabisi semuanya” lalu korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan dengan sangat cepat menuju rumah ibunya dan berdiri dibalik pintu rumah, namun Terdakwa tetap mengejar korban dan Terdakwa menendang-nendang pintu rumah ibu korban dan akhirnya keluarga Terdakwa mencoba menenangkan dan membawanya ke rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nursa’adah Binti Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian yang menimpa saksi pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.20 adalah tindakan pengancaman;
 - Bahwa tindakan pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hendra Yani Bin Ahmad kepada Saksi di Gampong Mee Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
 - Bahwa sebelum tindakan pengancaman itu terjadi, Saksi akan pergi menuju rumah Ibunya yang tidak jauh letaknya dari rumah Saksi, kemudian di jalan Saksi bertemu dengan Sdr. Nyak Maneh yang pada saat itu sedang memetik bunga di depan rumah Terdakwa Hendrayani Bin Ahmad yang kebetulan saat itu Terdakwa berada di depan rumah sedang meraut bamboo dengan menggunakan parang, pada saat itu Korban bertanya kepada Sdri. Nyak Cut Maneh “sudah cukup bunga itu Ti Cut? Kalau tidak cukup ambil di rumah, ada buah jeruk purut ” kemudian Sdri. Nyak Cut Maneh menjawab “sudah cukup”, setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengatakan “apa nyambung pembicaraan orang lain” lalu korban menjawab “kapan saya nyambung pembicaraan kamu, kamu lihat saya lagi bicara sama Ti Cut Maneh, kita buat gila kan tidak lama, kita obati baru lama” setelah itu tiba-tiba Terdakwa marah dan selanjutnya mengejar korban dengan membawa parang sambil meneriakkan “kucingcang-cincang kamu, kuhabisi semuanya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar, Saksi langsung berjalan cepat menuju rumah ibunya namun Terdakwa masih mengejar sampai ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di dalam rumah ibunya, Terdakwa menendang-nendang pintu rumah ibu saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh keluarganya menuju rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nyak Maneh Binti H Abdul Razak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan pengancaman pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.20 di Gampong Mee Adan Kec. Mutiara Timur;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Hendra Yani Bin Ahmad yang dilakukan terhadap Korban Nursa'adah Binti Abdurahman;
- Bahwa sebelum terjadinya pengancaman, saksi sedang berada di depan rumah terdakwa untuk memetik bunga yang kebetulan Terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian datang korban dan menyapa saksi seraya menanyakan mengenai bunga yang saksi petik, apakah sudah cukup atau belum, dan juga menawarkan jeruk purut kepada saksi, namun mendengar perkataan Korban pada saat itu Terdakwa langsung marah, atas perkataan Korban tersebut Terdakwa merasa diejek dan merasa tersinggung kemudian terdakwa langsung mengejar Korban seraya membawa parang ditangannya, kemudian korban lari ke rumah ibunya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Lena Diana Binti M Taeb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan pengancaman pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.20 di Gampong Mee Adan Kec. Mutiara Timur;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Hendra Yani Bin Ahmad yang dilakukan terhadap Korban Nursa'adah Binti Abdurahman;
- Bahwa sebelum terjadinya pengancaman Saksi sedang berkunjung ke rumah Kakaknya dan pada saat itu sedang melihat Sdri. Nyak Maneh memetik bunga didepan rumah terdakwa dan pada saat itu juga sedang ada terdakwa didepan rumahnya sedang membelah bamboo, saat itu Sdri. Nyak Maneh sedang mengobrol dengan Korban, namun Terdakwa tiba-tiba mengatakan "untuk apa nyambung-nyambung pembicaraan orang, pergi sana" kemudian Korban pergi meninggalkan tempat itu seraya mengatakan "sudah gila ya" setelah mendengar hal tersebut kemudian

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa emosi lalu mengejar Korban sambil membawa parang ditangannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ahli **dr. Khairiadi, Sp. KJ Bin Muslim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pasien kejiwaan ahli sejak tanggal 27 September 2018;
- Bahwa berdasarkan catatan medic pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Terdakwa juga merupakan pasien RSUD sejak 4 Desember 2014 sampai 06 Desember 2016 dengan penyakit *Tuberculosis Paru*;
- Bahwa pada saat berkonsultasi Terdakwa mengeluh sering susah tidur, mudah marah dan sering melamun;
- Bahwa terdakwa mengalami depresi;
- Bahwa depresi merupakan salah satu penyakit kejiwaan;
- Bahwa penyakit kejiwaan dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu :
 1. Stress merupakan penyakit kejiwaan atas ketidakmampuan individu dalam menghadapi perubahan;
 2. Kecemasan merupakan penyakit kejiwaan atas gangguan perasaan yang ditandai dengan adanya cemas yang berlebihan);
 3. Depresi merupakan penyakit kejiwaan atas gangguan alam perasaan yang dirasakan oleh penderita berupa perasaan sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, perasaan tidak nyaman serta adanya gangguan tidak bersemangat;
 4. Skizofrenia merupakan penyakit kejiwaan atas gangguan proses pikir yang ditandai dengan adanya penyimpangan proses pikir berat dan pikiran normal.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan konsultasi masih dianggap normal, karena terdakwa hanya menderita depresi;
- Bahwa orang yang menderita depresi masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena masih dianggap bisa berpikir;
- Bahwa klasifikasi yang termasuk pada pasal 44 KUHP adalah dengan penyakit kejiwaan Skizofrenia;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk kedalam kualifikasi pada pasal 44 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB sedang membelah bamboo didepan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdri. Nyak Maneh datang ke rumah terdakwa meminta bunga untuk pesujuk, kemudian Korban mendatangi Nyak Maneh yang sedang berada didepan rumah terdakwa, lalu korban mengajak ngobrol Sdri. Nyak Maneh;
- Bahwa pada saat Korban dan Sdri. Nyak Maneh sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa bilang untuk "apa nyambung-nyambung pembicaraan orang, sana pergi", kemudian Korban bilang "sakit jiwa".
- Bahwa Terdakwa merasa marah dan tersinggung dengan perkataan korban sehingga Terdakwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mengejar Korban dengan membawa parang ditangannya;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan membawa parang sampai ke depan rumah ibu korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bermata besi bergagang kayu merek DHL dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB sedang membelah bamboo didepan rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Sdri. Nyak Maneh datang ke rumah terdakwa meminta bunga untuk pesujuk, kemudian Korban mendatangi Nyak Maneh yang sedang berada didepan rumah terdakwa, lalu korban mengajak ngobrol Sdri. Nyak Maneh;
- Bahwa pada saat Korban dan Sdri. Nyak Maneh sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa bilang untuk "apa nyambung-nyambung pembicaraan orang, sana pergi", kemudian Korban bilang "sakit jiwa".
- Bahwa Terdakwa merasa marah dan tersinggung dengan perkataan korban sehingga Terdakwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mengejar Korban dengan membawa parang ditangannya;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan membawa parang sampai ke depan rumah ibu korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-1, yakni **Barang siapa** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah **Hendra Yani Bin Ahmad**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2 "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan**



ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB sedang membelah bamboo didepan rumahnya dan pada saat itu Sdri. Nyak Maneh datang ke rumah terdakwa meminta bunga untuk pesujuk, kemudian Korban mendatangi Nyak Maneh yang sedang berada didepan rumah terdakwa, lalu korban mengajak ngobrol Sdri. Nyak Maneh dan pada saat Korban dan Sdri. Nyak Maneh sedang ngobrol tiba-tiba Terdakwa bilang untuk “apa nyambung-nyambung pembicaraan orang, sana pergi”, kemudian Korban bilang “sakit jiwa” selanjutnya Terdakwa merasa marah dan tersinggung dengan perkataan korban sehingga Terdakwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mengejar Korban dengan membawa parang ditangannya;

Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan membawa parang sampai ke depan rumah ibu korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **“Secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“pengancaman”**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bermata besi bergagang kayu merek DHL dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter), merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Yani Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Yani Bin Ahmad** dengan pidana penjara selama bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bermata besi bergagang kayu merek DHL dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter)

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2018, oleh **Safri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Saputra, S.H., M.H.** dan **Samsul Maidi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fadli** Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 349/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Eka Prasetyadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti,

F a d l i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)